



PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI STADION SI JALAK HARUPAT

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menpora Dito Ariotedjo (keempat kiri) dan Ketum PSSI Erick Thohir (kedua kiri) berbincang dengan calon pemain Timnas sepak bola U-17 saat mengunjungi Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7). Dalam kunjungannya Presiden meninjau renovasi stadion dan melihat langsung seleksi Timnas U-17.

63 Kementerian Belum Setorkan PNPB ke Kas Negara, Nilainya Rp27,64 Triliun

Setidaknya tercatat di 3 Kementerian/Lembaga terdapat tunggakan setoran PNPB mencapai Rp22,1 triliun, atau 88,5 persen total tunggakan.

JAKARTA (IM) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencata, puluhan kementerian/lembaga belum menyetorkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan data Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan

(SLDK), nilai tunggakan setoran yang menjadi piutang PNPB mencapai Rp 27,64 triliun, tersebar di 63 Kementerian/Lembaga.

Nilai ini meningkat dari posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp 25,04 triliun, tersebar di 62 Ke-

menterian/Lembaga. Jika dilihat lebih rinci, total nilai tunggakan PNPB itu utamanya berasal dari 3 Kementerian/Lembaga.

Setidaknya tercatat di 3 Kementerian/Lembaga terdapat tunggakan setoran PNPB mencapai Rp 22,1 triliun, atau 88,5 persen total tunggakan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmawati, mengakui, masih banyak instansi pengelola PNPB yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini kemudian membuat adanya tunggakan setoran PNPB

ke kas negara.

"Kita tahu ada tunggakan yang cukup besar di beberapa kementerian/lembaga," kata Isa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/7).

Isa mengaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan terus berupaya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

Hal ini dilakukan dengan melakukan penguatan upaya penagihan ke pihak-pihak yang belum membayar kewajiban-

nya. Salah satu bentuk penguatan upaya penagihan itu ialah perluasan penerapan sistem blokir otomatis atau automatic blocking system (ABS).

Lewat perluasan penerapan ABS, Kementerian/Lembaga bertindak sebagai pengelola PNPB dapat melakukan penghentian layanan jika wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNPB, pemenuhan dokumen pembayaran PNPB, atau kewajiban pertanggungjawaban PNPB.

Bersambung ke hal 11

Setop Polemik Pemberhentian Endar, Jubir: Dia Sudah Menjadi Insan KPK Lagi

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, minta polemik pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK diakhiri.

Ha itu disampaikan Ali Fikri saat wawancara minta penjelasan mengenai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang berharap Endar mendapatkan jabatan di Polri Agustus mendatang.

Ali mengatakan, persoalan Endar sebaiknya diakhiri karena ia sudah kembali menduduki jabatan Direktur Penyelidikan

KPK.

"Saya kira persoalan itu harus kita akhiri ya, saat ini Pak Endar sudah kembali menjadi insan KPK," kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (12/7).

Ia meminta semua pihak menatap ke masa depan pemberantasan korupsi dan bagaimana tindakan itu harus dilakukan bersama-sama. Semua pihak, baik aparat penegak hukum, media massa, maupun masyarakat luas berperan dalam memberantas korupsi. KPK akan terus membangun sinergi dengan penegak

Bersambung ke hal 11

UU Kesehatan yang Baru: Perusahaan Wajib Tanggung Biaya Sakit dan Cedera saat Karyawan Bekerja

JAKARTA (IM) - Undang-undang Kesehatan yang baru disahkan DPR mewajibkan pihak perusahaan menanggung biaya atas penyakit ataupun cedera akibat kerja yang diderita oleh karyawan.

"Pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 100 ayat (3) draf RUU Kesehatan terbaru.

UU Kesehatan yang baru menyebutkan bahwa pemberi

kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja, wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.

"Pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 99 ayat (6) UU Kesehatan.

UU Kesehatan mewajibkan pemberi kerja menjamin kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif,

rehabilitatif, dan paliatif serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Pekerja dan setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja juga wajib menciptakan dan menjaga lingkungan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan kesehatan serta keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja.

Merujuk Pasal 98 UU Kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja, dan

Bersambung ke hal 11

Aset Eks Kepala Bea Cukai Makassar Senilai Rp50 Miliar Disita oleh KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset eks Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), senilai Rp50 miliar. Aset-aset tersebut diduga hasil dari tindak pidana korupsi.

"Estimasinya kurang lebih sejauh ini ya kurang lebihnya Rp50an miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).

Aset milik Andhi Pramono yang disita di antaranya rumah mewah yang terletak di daerah Pejaten, Jakarta Selatan, serta berbagai merk tas mewah.

KPK masih terus menelusuri aset hasil dugaan korupsi Andhi Pramono.

"Nanti kami akan dalam lebih lanjut," ucap Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi diduga menerima gratifikasi Rp28 miliar dari para importir saat masih menjabat di Ditjen Bea Cukai.

Andhi mengantongi gratifikasi Rp28 miliar hasil dari menjadi broker atau perantara

Bersambung ke hal 11



ASEAN SMART CITIES NETWORK DI BALI

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan paparan saat pembukaan The 6th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Jimbaran, Badung, Bali, Rabu (12/7). Indonesia bertindak sebagai tuan rumah ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Bali pada 12-13 Juli 2023 yang fokus membahas perkembangan smart city di 26 kota di Asia Tenggara.

Yayasan Tzu Chi Indonesia
Marah adalah menghukum diri sendiri atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain.
(Master Cheng Yen)

intiland

PREMIUM QUALITY AUTHENTIC INDONESIAN
100% PURE
KOPITIAM
KOPITIAM
Jakarta - TheFoodHall, Jakarta Buah Gajah Mada, Jakarta Buah Pluit, AEON, Kemchick Kemang, Grand Lucky, Market City PIK, Farmers Market, Ranch Market, Rezeki Fresh Market Bandung - Borma Dago, SM Setiabudi, Tiara Mini Mart, Ujenk Mart
For more info or purchase: (+6221) 666 0 5522

ASALTAU!
Leslie Van Houten, Pengikut Pembunuh Legendaris Charles Manson, Dibebaskan



LESLIE Van Houten, dikenal sebagai pengikut setia Charles Manson, pembunuh besar-besaran yang menyor Los Angeles pada 1969, dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat pada Selasa (11/7).

Ia bebas bersyarat setelah mendekam 53 tahun menjalani hukuman. Gubernur California Gavin Newsom sempat berusaha menolak pembebasan bersyarat untuk Van Houten (73), yang dihukum seumur hidup.

Pada bulan Mei, pengadilan banding California menolak keinginan Newsom dan

Bersambung ke hal 11

Pamit Beli Bedak, Pengantin Wanita Kabur saat Acara Resepsi Pernikahan



MEGAWATI Siburian, pengantin wanita, menghilang di hari resepsi pernikahannya di Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (8/7).

Berdasarkan informasi dari akun TikTok infosiantar yang sempat viral, Rabu (12/7), pesta adat batak yang digelar suaminya, marga Sihombing pun akhirnya gagal terlaksana.

Bersambung ke hal 11

ACE
The helpful place.

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	15.084,00	15.060,00
SGD	11.296,00	11.266,00
HKD	1.928,00	1.868,00
AUD	10.142,00	10.092,00
EUR	16.792,00	16.542,00
GBP	19.727,00	19.427,00

Rabu 12 Juli 2023 15.00 WIB